

TUGAS-TUGAS BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

Oleh :

I Komang Bagus Try Permana

A.A. Istri Ari Atu Dewi

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This journal, entitled "The Tasks of National Consumer Protection Agency". This journal contains a formulation of the problem of how tasks National Consumer Protection Agency In the Enforcement of Consumer Protection. This journal research method that normative legal research. The conclusion of this paper is the establishment of the National Consumer Protection Agency (BPKN) in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection (BFL) and Government Regulation Number 57 Year 2001 on National Consumer Protection Agency. However, this institute new operational fulfilled on October 5, 2004. In accordance with its function of this body has the task (Article 34 of BFL).

Keywords : Tasks, National Consumer Protection Agency

ABSTRAK

Jurnal ini berjudul "Tugas-Tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional". Rumusan masalah jurnal ini berisikan tentang bagaimana Tugas-Tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Metode penelitian jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Namun demikian, operasional lembaga ini baru terlaksanakan pada 5 Oktober 2004. Sesuai dengan fungsinya badan ini mempunyai tugas (Pasal 34 UUPK).

Kata kunci : Tugas-Tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional

I. Pendahuluan

1.1.Latar Belakang

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah orang yang mengkonsumsi barang atau jasa yang tersedia dimasyarakat baik untuk digunakan sendiri ataupun orang lain dan tindak untuk diperdagangkan. Namun ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa konsumen memiliki skala yang lebih luas karena

hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen. Hukum perlindungan konsumen ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan yang mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban.¹ Seiring perjalanan waktu serta persaingan ekonomi yang semakin meningkat yang dilakukan oleh manusia itu sendiri dalam melakukan hal yang kurang *sportif* menyebabkan banyak konsumen merasa dirugikan akibat produk yang dibuat oleh produsen semakin berkurang kualitasnya ataupun penipuan terhadap konsumen yang dilakukan oleh produsen. Maka melihat hal-hal tersebut dibuatlah badan perlindungan konsumen. Dalam upaya pengembangan perlindungan konsumen, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Namun demikian, operasional lembaga ini baru terlaksanakan pada 5 Oktober 2004, sesuai Kappres Nomor 150 Tahun 2004. Dari penjelasan di atas didapatkan suatu permasalahan yaitu bagaimana Tugas-tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam penegakan terhadap konsumen.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis bagaimana Tugas-tugas Badan Hukum Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

II. Isi Makalah

2.1. Metode penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif karena mengkaji konsep hukum, serta menggunakan sumber data skunder berupa peraturan tertulis, perundang-undangan, dan teori hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika Jakarta, h.1.

undangan, pendekatan fakta. Analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh dilakukan dengan deskriptif, analisis, dan argumentatif.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Tugas-Tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Dalam Undang–Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan adanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Badan ini terdiri atas 15 orang sampai dengan 25 orang anggotanya yang mewakili unsur : 1. Pemerintah, 2. Pelaku usaha, 3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, 4. Akademis, dan 5. Tenaga ahli. Masa jabatan mereka adalah tiga tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) ini dapat diangkat oleh Presiden atas usul menteri (bidang perdagangan) setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk melaksanakan tugas–tugasnya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dibantu oleh suatu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretariat yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Sekretariat ini paling tidak terdiri atas lima bidang, yaitu 1. Administrasi dan keuangan, 2. Penelitian, pengkaji dan pengembangan, 3. Pengaduan, 4. Pelayanan informasi, dan 5. Kerja sama internasional. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) berkedudukan di Jakarta dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jika diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dapat membentuk perwakilan di Ibu kota Provinsi. Lembaganya perkembangan perlindungan konsumen dinegara berkembang yang perkembangan industrinya baru pada tahap permulaan karena sikap pemerintah pada umumnya masih melindungi kepentingan industri yang merupakan faktor yang esensial dalam pembangunan Negara.²

Fungsi Badan Perlindungan Konsumen (BPKN) ini hanya memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di

² Ahmadi Miru, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Cetakan ke-2, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, h.67.

Indonesia. Untuk menjalankan fungsi tersebut, badan ini mempunyai tugas (Pasal 34 UUPK) :

1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan dibidang perlindungan konsumen;
2. Melakukan penelitian dan pengkaji terhadap peraturan perundang–undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
3. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
5. Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakat sikap keberpihakan kepada konsumen;
6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat;
7. Melakukan *survey* yang menyangkut kebutuhan konsumen.³

Di luar Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang independen, dalam Pasal 29 dan 30 UUPK diamanatkan, pemerintah c.q. Menteri yang membanding perdagangan ditugasi juga untuk mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan yang lebih khusus dilakukan oleh menteri–menteri teknis sesuai bidang tugas mereka. Menteri yang membandingi perdagangan itu berwenang membantu tim koordinasi pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

III. Kesimpulan

Dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Undang–Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Namun demikian, operasional lembaga ini baru terlaksanakan pada 5 Oktober 2004. Sesuai dengan fungsinya badan ini mempunyai tugas (Pasal 34 UUPK), memberikan saran dan rekomendasi kepadapemerintah, melakukan penelitian dan mengkaji terhadap perundang–undangan, melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat berpihak kepada konsumen,

³ Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-8, Grafindo Persada, Jakarta, h.195.

menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, melakukan *survey* yang menyangkut kebutuhan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi Miru, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Cetakan ke-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-8, Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional